



SALINAN

PROVINSI BANTEN
KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 032/Kep.344-Huk/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR 032/Kep.12-Huk/2019
TENTANG PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG, PEJABAT PENATAUSAHAAN
PENGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGELOLA, DAN PENGURUS
BARANG PENGUNA BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa pejabat penatausahaan barang, pejabat penatausahaan pengguna barang, pengurus barang pengelola, dan pengurus barang pengguna barang milik daerah pada perangkat daerah Tahun 2019 telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 032/Kep.12-Huk/2019 tentang Pejabat Penatausahaan Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengelola, dan Pengurus Barang Pengguna Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 821.2/Kep.170-Huk/2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, terdapat pergantian pejabat penatausahaan pengguna barang dan pengurus barang pengguna barang milik daerah pada Sekretariat Daerah, Dinas Bangunan dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Badan Pendapatan Daerah, dan Kecamatan Setu, sehingga Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Nomor 032/Kep.12-Huk/2019 tentang Pejabat Penatausahaan Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengelola, dan Pengurus Barang Pengguna Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 5. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);

6. Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 032/Kep.12-Huk/2019 tentang Pejabat Penatausahaan Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengelola, dan Pengurus Barang Pengguna Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tahun 2019;

- Memperhatikan :
1. Surat Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 900/794-RTPLK Tanggal 28 Mei 2019 Perihal Perubahan Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah;
 2. Surat Kepala Dinas Bangunan dan Penataan Ruang Kota Tangerang Selatan Nomor 800/0929-Sekret Tanggal 1 April 2019 Perihal Usulan Perubahan Petugas Pengurus Barang Pengguna Anggaran 2019;
 3. Surat Plt. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan Nomor 956/915-SEKRETARIAT Tanggal 29 Maret 2019 Perihal Usulan Perubahan Pengurus Barang Milik Daerah;
 4. Surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan Nomor 800/976-SEKRET Tanggal 1 April 2019 Perihal Usulan Pengurus Barang Pengguna;
 5. Surat Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan Nomor 800/281/Sekretariat Tanggal 25 April 2019 Perihal Usulan Perubahan Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pengguna Tahun Anggaran 2019;
 6. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 900/556/Sekret Tanggal 4 April 2019 Perihal Usulan Pengurus Barang;
 7. Surat Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangerang Selatan Nomor 800/1163-UKK Tanggal 2 April 2019 Perihal Usulan Perubahan Nama Pengurus Barang Pengguna;

8. Surat Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 800/674/Sekret Tanggal 27 Mei 2019 Perihal Usulan Pejabat Pengelola Barang Perangkat Daerah T.A 2019;
9. Surat Camat Setu Kota Tangerang Selatan Nomor 030/178.1-Sekretariat Tanggal 28 Maret 2019 Perihal Usulan Nama Pengurus Barang Tahun Anggaran 2019 Kecamatan Setu;
10. Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 032/464/TU.Aset, Tanggal 2 April 2019, Perihal Penandatanganan dan Penomoran Keputusan Walikota tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Tangerang Selatan tentang Pejabat Penatausahaan Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengelola, dan Pengurus Barang Pengguna Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR 032/KEP.12-HUK/2019 TENTANG PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG, PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGELOLA, DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019.

Pasal I

1. Beberapa ketentuan dalam Lampiran I Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 032/Kep.12-Huk/2019 tentang Pejabat Penatausahaan Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengelola, dan Pengurus Barang Pengguna Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tahun 2019, diubah sebagai berikut:
 - a. ketentuan nomor 2 kolom 4 diubah;
 - b. ketentuan nomor 7 kolom 6 diubah;
 - c. ketentuan nomor 17 kolom 6 diubah;

- d. ketentuan nomor 18 kolom 4 dan kolom 6 diubah;
 - e. ketentuan nomor 25 kolom 6 diubah;
 - f. ketentuan nomor 26 kolom 6 diubah;
 - g. ketentuan nomor 27 kolom 4 diubah; dan
 - h. ketentuan nomor 34 kolom 6 diubah.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Angka 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

Pasal II

Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak 1 April 2019, apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 24 Juni 2019

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,
ttd

AIRIN RACHMI DIANY

Tembusan Yth:
Inspektur Kota Tangerang Selatan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani